



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 310 /2024
TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR SELUAS 12.173,47 HEKTAR, PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT, *KERNEL CRUSHING PLANT (KCP)* DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KECAMATAN DANAU PARIS DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha, PMKS, *Kernel Crushing Plant (KCP)* dan Pengelolaan Limbah B3 di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Regional Controller PT. Delima Makmur nomor: 63/SSL/DM/EXT/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 Perihal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui dokumen Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan Kegiatan Pendukung Usaha dan/atau Kegiatan dan dokumen Rencana Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (KET) dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PET) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur;
- c. bahwa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/315/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan *Kernel Crushing Plant (KCP)* dengan Kapasitas 60 ton/hari di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil belum mencakup seluruh kegiatan perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup PT. Delima makmur sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Seluas 12.173,47 Hektar, Peningkatan Kapasitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit, *Kernel Crushing Plant (KCP)* dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kecamatan Danau Paris Dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓ #

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh 35);

✓ af

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Nomor : S.112/PLB 3/PK/PLB.3/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Arahan Integrasi Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Nomor: S.1806/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 Perihal Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rencana Teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Dokumen Rencana Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Delima Makmur Kabupaten Aceh Singkil Nomor 660/126 tanggal 03 April 2024; dan
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Evaluasi Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan PT. Delima Makmur Nomor 660/194 tanggal 03 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR SELUAS 12.173,47 HEKTAR, PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT, *KERNEL CRUSHING PLANT (KCP)* DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KECAMATAN DANAU PARIS DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada:
- a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Delima Makmur
 - b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Minyak Kelapa Sawit, *Kernel Crushing Plant (KCP)* dan Pengelolaan Limbah B3.
 - c. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Dedy R. Pardede
 - d. Jabatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan: *Regional Controller*

✓ 9

- e. Alamat Kantor Pusat : Uniplaza Building Lantai 5, Jl. Letjend MT. Haryono No. 1A Medan 20231 Provinsi Sumatera Utara
- f. Alamat Kegiatan : Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.dengan titik koordinat:
 02° 21 '10.77" LU; 098° 05'19.50" BT
 (di Bagian Utara);
 02° 13'43.80" LU; 098° 05'01.21" BT
 (di Bagian Selatan); 02°16'27.94" LU; 098°07'31.56" BT
 (di Bagian Timur); dan
 02°19'05.10" LU; 098°00'18.00" BT
 (di Bagian Barat)

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan :

- a. Kegiatan Utama dalam Kelayakan Lingkungan Hidup ini mencakup kegiatan yang tercantum Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.173,47 Ha, Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 Ton/Jam menjadi 60 Ton/Jam dan Pembangunan *Kernel Crushing Plant (KCP)* dengan Kapasitas 60 Ton/Hari, dengan kegiatan fasilitas pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis:
 - 1. Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - 2. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - 3. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 4. Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan.
- b. Integrasi Penyimpanan Limbah B3 dan Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan ke dalam Persetujuan Lingkungan.

KETIGA : Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha Dan Peningkatan Kapasitas PMKS Dari 30 Ton/Jam Menjadi 60 Ton/Jam Dan Kernel Crushing Plant (KCP) Dengan Kapasitas 60 Ton/Hari Di Kecamatan Danau Paris Dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dalam melaksanakan kegiatan Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajiban terdiri dari :

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- b. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- c. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Pendekatan Pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Bupati ini;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

✕ #

- f. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
- g. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rencana pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- j. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
- k. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
- l. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
- n. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

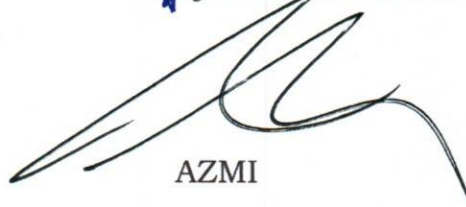
KELIMA : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud pada diktum KEDUA.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/315/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan *Kernel Crushing Plant (KCP)* dengan Kapasitas 60 ton/hari di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 September 2024
13 Rabiul Awwal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 310 /2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS DELIMA MAKMUR SELUAS
12.173,47 HEKTAR, PABRIK MINYAK KELAPA
SAWIT, *KERNEL CRUSHING PLANT (KCP)* DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI KECAMATAN DANAU
PARIS DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BERACUN
PERKEBUNAN PT. DELIMA MAKMUR

1. NAMA, SUMBER, KARAKTERISTIK DAN JUMLAH LIMBAH B3 YANG AKAN
DISIMPAN.
- 1.1 Identifikasi Limbah B3 Yang Dihasilkan untuk kegiatan PMKS (PET) PT. Delima
Makmur.

NO	NAMA LIMBAH B3	KODE LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH B3	KARAKTERISTIK LIMBAH B3	JUMLAH LIMBAH B3 (PER BULAN)
1	Minyak Pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/atau campuran	B-105d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Oli Bekas Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin	Cairan Mudah Menyala	45,8 Liter
2	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	B-110d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Filter oli bekas, kain, majun bekas, sarung tangan Bekas.	Padatan Mudah Menyala	28 Buah
3	Filter Bekas	B-109d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, alat berat, dump truck.	Padatan Mudah Menyala	43 Buah
4	Aki/Baterai Bekas	A-102d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Bersumber dari pemeliharaan kendaraan.	Mudah Meledak, Korosif	3 Buah
5	Kemasan Bekas B3	B104d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Kemasan bekas grease, wadah bekas bahan kimia, wadah bekas cat, wadah	Beracun, Mudah Menyala	10 Jerigen dan 15 Kaleng

4 4

			bekas herbisida, pestisida		
6	Limbah Elektronik termasuk CRT, Lampu TL, PCB dan Karet Kawat.	B-107d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain). Lampu TL, Lampu LED, Komputer Bekas, Laptop Bekas dan lain-lain.	Mudah Meledak, Beracun	12 Buah
7	Kemasan Bekas Regent Laboratorium	B104D	Proses Pengujian Laboratorium Beracun	Infeksi	3 Botol
8	Residu Dasar Tangki		Tangki BBM	Beracun, Mudah Meledak	2 Buah

1.2. Identifikasi Limbah B3 Yang Dihasilkan untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (KET) PT. Delima Makmur.

NO	NAMA LIMBAH B3	KODE LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH B3	KARAKTERISTIK LIMBAH B3	JUMLAH LIMBA B3 (PER BULAN)
1	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/atau campurannya	B-105d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Oli bekas pemeliharaan kendaraan dan mesin	Cairan mudah menyala	555 Liter
2	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	B-110d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Filter Oli bekas, kain majun bekas, sarung tangan bekas.	Padatan mudah menyala	7 Buah
3	Filter bekas	B-109d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, alat berat, dump truck.	Padatan Mudah Menyala	20 Buah
4	Aki/Baterai Bekas	A-102d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Bersumber dari pemeliharaan kendaraan	Mudah meledak, korosif	9 Buah
5	Kemasan Bekas B3	B104d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Kemasan bekas grease, wadah bekas bahan kimia, wadah bekas cat, wadah bekas herbisida,	Beracun mudah menyala	20 Kaleng

✓

			pestisida.		
6	Limbah elektronik termasuk CRT, Lampu TL, PCB dan Karet Kawat	B-107d	Sumber tidak spesifik (d.tidak spesifik lain). Lampu TL, Lampu LED, Komputer Bekas, Laptop bekas dan lain-lain.	Mudah meledak, Beracun	11 Buah
7	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Sumber spesifik umum. Bersumber dari limbah klinis lainnya yang berasal dari klinik infeksius	Infeksius	3,3 kg

2. TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3

Kegiatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS/PET)

- Berada di area bebas banjir
- Tidak rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, *sinkhole*, amblesan, tsunami, dan *mud volcano*)
- Lokasi berada dalam penguasaan PT. Delima Makmur
- Berada pada titik koordinat : N 2° 14' 39,6" E 98° 01' 47,8"
- Foto Tempat Penyimpanan Limbah B3 .



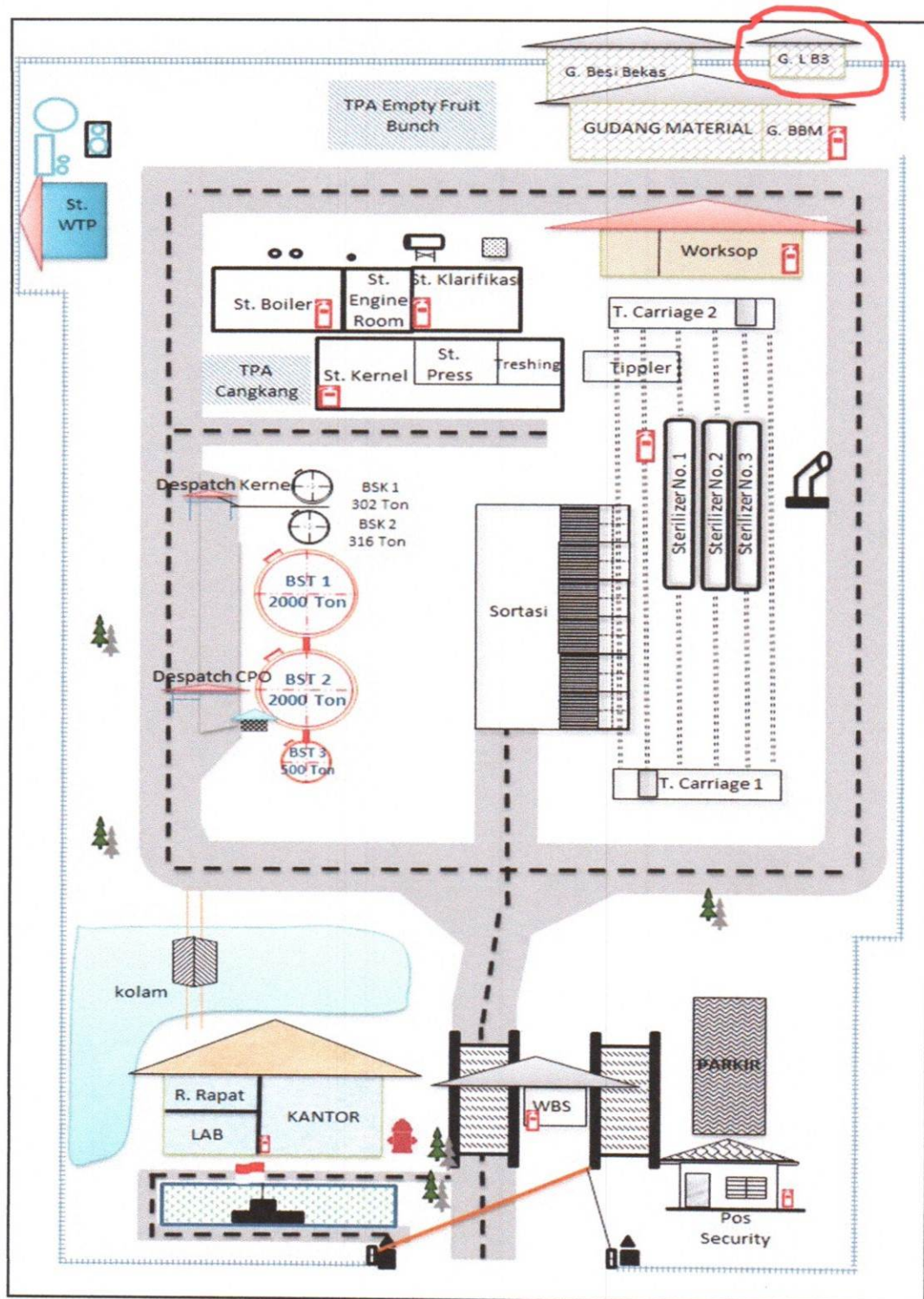
Tempat Penyimpanan Limbah B3 Di PMKS (PET)

b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 kegiatan PMKS (PET) PT. Delima Makmur telah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 kegiatan PMKS (PET) PT. Delima Makmur berupa bangunan, sebagai berikut :

- Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
- Luas ruang penyimpanan limbah B3 di PMKS (PET) adalah 42 m² yang terdiri dari panjang 7 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter.
- Kapasitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 diperkirakan sekitar 90 ton/bulan.
- Desain dan konstruksi Tempat Penyimpanan limbah B3 melindungi limbah B3 dari hujan, dan tertutup.
- Layout fasilitas penyimpanan limbah B3 Terlampir

✖ #



LAYOUT TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI PMKS (PET)

- Konstruksi Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan dibuat ringan, dan tidak mudah hancur
- Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- Sistem pencahayaan telah disesuaikan dengan rancang bangunan
- Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*).
- Lantai kedap air dan tidak bergelombang.
- Lantai bagian dalam telah dibuat lantai melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)
- Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- Dibuat bak penampungan tumpahan untuk ceceran, tumpahan limbah B3 sebanyak 1 (satu) unit dengan panjang 1 meter x lebar 1,5 meter x tinggi 1

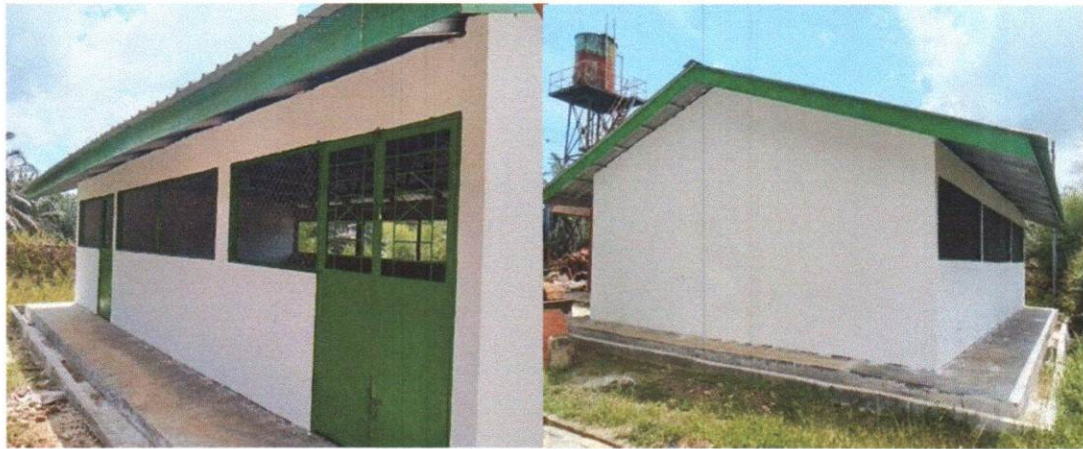
meter.

- Dibuat saluran drainase ceceran, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3.
- Tempat Penyimpanan limbah B3 diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (KET)

a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT. Delima Makmur antara lain:

- Berada di area bebas banjir
- Tidak rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, *sinkhole*, amblesan, tsunami, dan *mud volcano*)
- Lokasi berada dalam penguasaan PT. Delima Makmur
- Berada pada titik koordinat : N 2° 15' 05,1" E 98° 02' 13,3"
- Foto Tempat Penyimpanan Limbah B3 .



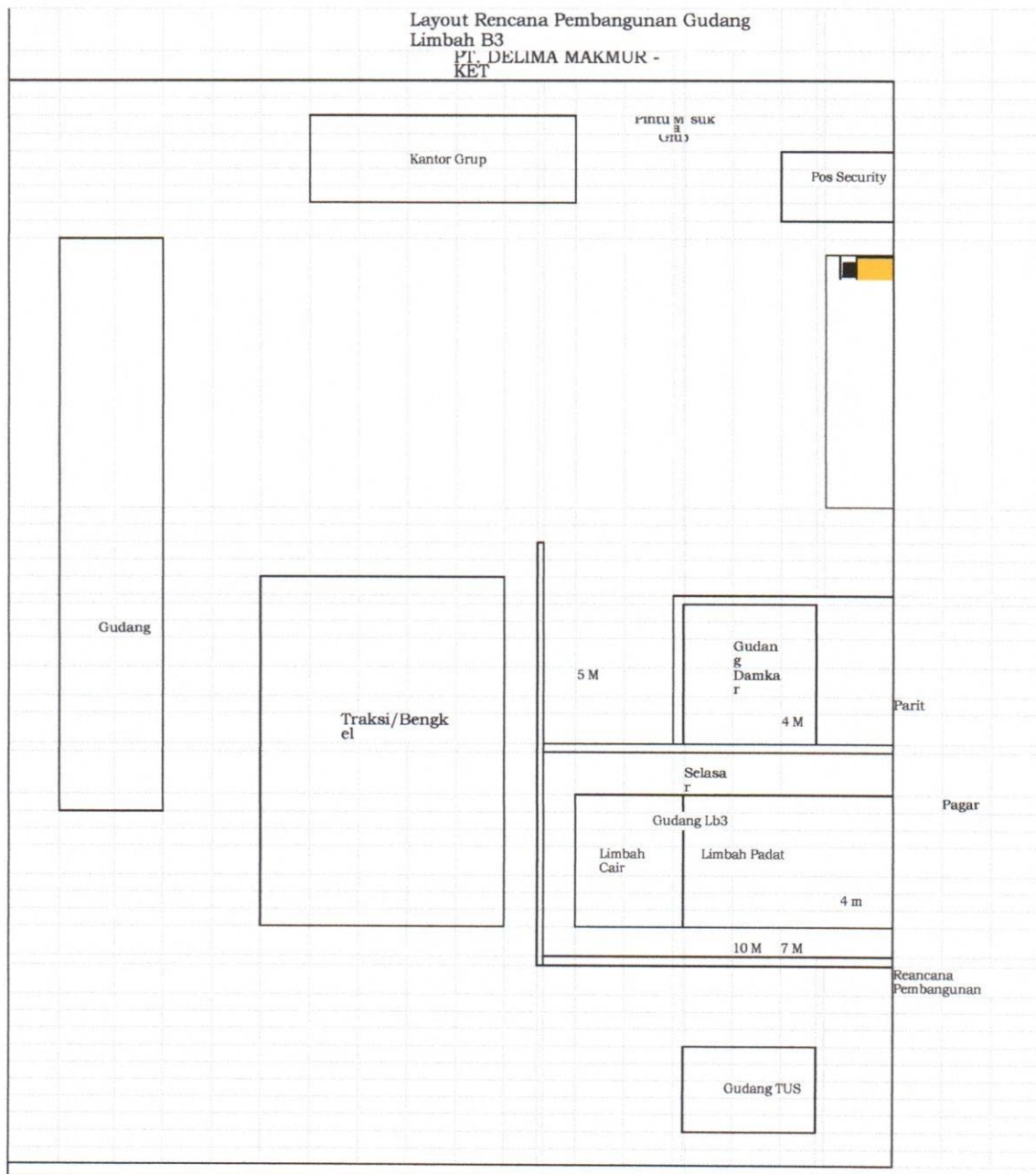
Tempat Penyimpanan Limbah B3 Di Kebun (KET)

b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (KET) PT. Delima Makmur telah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (KET) PT. Delima Makmur berupa bangunan, sebagai berikut:

- Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan, dan telah sesuai dengan *Detail Engineering Design/DED*.
- Luas ruang penyimpanan limbah B3 di Perkebunan Kelapa Sawit (KET) adalah 70m² yang terdiri dari panjang 7 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 3 meter
- Kapasitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 sekitar 100 ton/bulan
- Desain dan konstruksi Tempat Penyimpanan limbah B3 melindungi limbah B3 dari hujan, dan tertutup
- Layout fasilitas penyimpanan limbah B3 Terlampir

✓
g



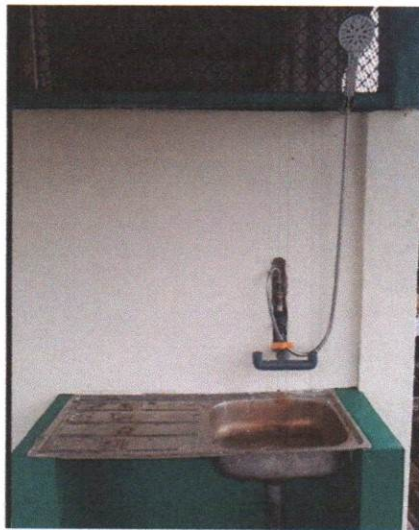
LAYOUT TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI KEBUN (KET)

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur meliputi:

1. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, pada bangunan sudah memenuhi ketentuan:
 - a. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan.
 - b. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap ringan dan tidak mudah hancur.
 - c. Terdapat penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.
2. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, pada bangunan sudah memenuhi ketentuan:
 - a. Konstruksi bangunan, lantai, dinding dan atap tahan ledakan.
 - b. Lantai dan dinding lebih kuat dari konstruksi atap.
 - c. Setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruang.
 - d. Terdapat penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.
3. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, pada bangunan sudah memenuhi ketentuan:
 - a. Konstruksi dinding mudah untuk dilepas.
 - b. Konstruksi atap, dinding dan lantai tahan terhadap korosi dan api.
 - c. Terdapat penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.

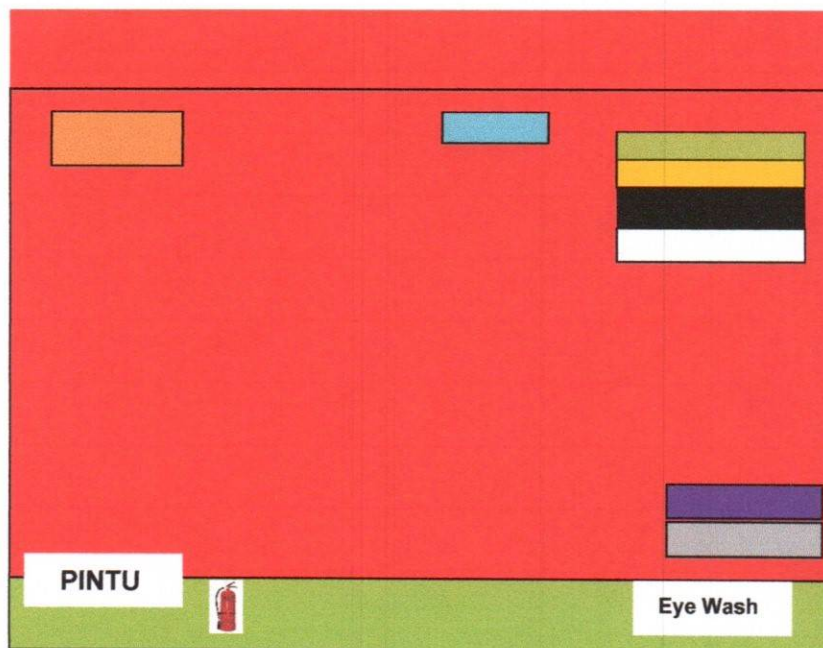
Fasilitas pendukung yang akan dilengkapi di Tempat Penyimpanan limbah B3 di PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur seperti :

- Bongkar Muat : fasilitas pendukung untuk bongkar muat adalah menyediakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, sepatu safety, dan topi/helm; selain itu alat bongkar muat yang digunakan berupa truk/mobil box dari pihak ketiga yang memiliki izin dari KHLK.
- Peralatan Penanganan Tumpahan : alat pelindung diri berupa sepatu boot, sepatu kanvas, baju terusan lengan panjang & celana panjang, topi, sarung tangan, apron/celemek, pelindung muka, dan masker; selain itu juga terdapat peralatan penanganan tumpahan limbah B3 yaitu, cangkul, sekop, bahan penyerap (serbuk gergaji), karung goni, sapu, kain perca, senter besar, serta penyediaan bak penampungan tumpahan untuk ceceran, tumpahan limbah B3 sebanyak 1 (satu) unit dengan panjang 1 meter x lebar 1,5 meter x tinggi 1 meter.
- Fasilitas Pertolongan Pertama : kotak P3K, dan *eyewash*, *shower*, racun api, serbuk kayu, pasir, dan sirine tanggap darurat.



1 #

TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI PMKS (PET)

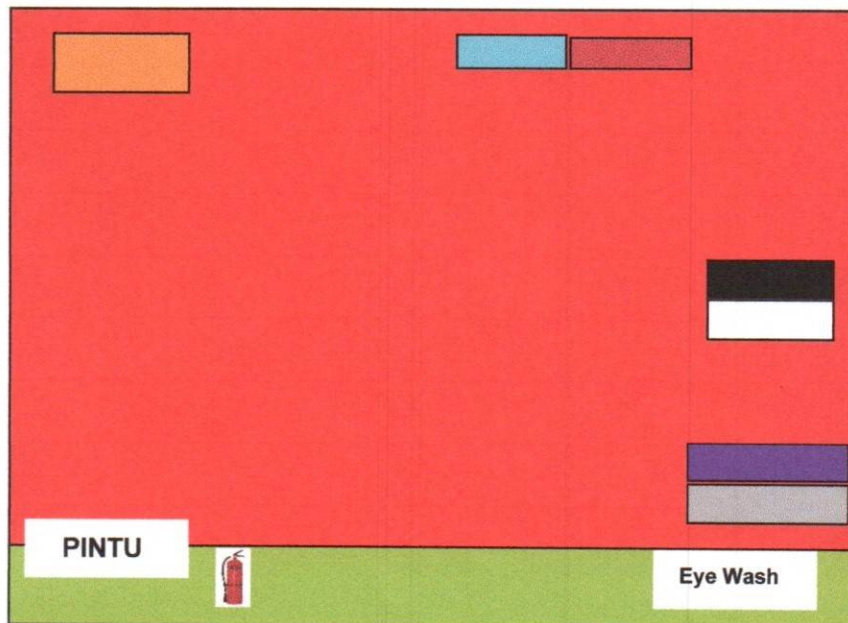


**LUAS BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI PMKS (PET) = 42 M²
MENYIMPAN = 8 JENIS LIMBAH B3**

- MINYAK PELUMAS BEKAS (CAIRAN MUDAH MENYALA)**
- KAIN MAJUN BEKAS (PADATAN MUDAH MENYALA)**
- KEMASAN BEKAS B3 (BERACUN)**
- LIMBAH ELEKTRONIK (MUDAH MELEDAK, BERACUN)**
- FILTER BEKAS (PADATAN MUDAH MENYALA)**
- AKI/BATERAI BEKAS (MUDAH MELEDAK, KOROSIF)**
- KEMASAN BEKAS REGENT LABORATORIUM (BERACUN)**
- RESIDU DASAK TANGKI (BERACUN, MUDAH MELEDAK)**

8 9

TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI KEBUN (KET)



LUAS BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI KEBUN (KET) = 70 M²
MENYIMPAN = 7 JENIS LIMBAH B3

-  **MINYAK PELUMAS BEKAS (CAIRAN MUDAH MENYALA)**
-  **KAIN MAJUN BEKAS (PADATAN MUDAH MENYALA)**
-  **KEMASAN BEKAS B3 (BERACUN)**
-  **LIMBAH ELEKTRONIK (MUDAH MELEDAK, BERACUN)**
-  **FILTER BEKAS (PADATAN MUDAH MENYALA)**
-  **AKI/BATERAI BEKAS (MUDAH MELEDAK, KOROSIF)**
-  **KEMASAN BEKAS REGENT LABORATORIUM (BERACUN)**

- Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat.
Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur telah dilengkapi dengan:
 1. Sistem pendeteksi berupa sirine dan peralatan pemadam kebakaran berupa APAR (racun api),
 2. Alat penanggulangan keadaan darurat lain berupa shower.

3. CARA PENGEMASAN LIMBAH B3

- a. Jenis Kemasan Sesuai dengan Karakteristik Limbah B3 dan Kapasitas Kemasan PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur dilakukan dengan:
 1. Menggunakan kemasan berupa drum berbahan logam/ plastik sesuai dengan karakteristik Limbah B3.
 2. Kemasan yang digunakan dapat mengungkung Limbah B3.
 3. Memiliki penutup kemasan yang kuat.
 4. Kemasan tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak.
 5. Untuk peralatan elektronik utuh disimpan tanpa kemasan.
 6. Pada kemasan Limbah B3 dilekatkan simbol dan label Limbah B3 antarlain:
 - Nama Limbah B3
 - Identitas Penghasil Limbah B3
 - Tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3

1 94

7. Untuk penyimpanan dengan kemasan drum ditumpuk berdasarkan jenis kemasan, dengan jarak antar tumpukan dengan atap paling rendah 1(satu) meter.
 8. Dibuat blok-blok kemasan yang terdiri dari 2 x 3 dengan gang antar blok 60 cm.
 9. Tumpukan untuk kemasan drum logam kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 2 (dua) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum.
 10. Tumpukan untuk kemasan drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter tumpukan paling banyak 2 (dua) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum.
 11. Limbah B3 yang disimpan dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik dan kompatibilitasnya.
 12. Volume Limbah B3 yang disimpan disesuaikan dengan kapasitas kemasan dengan mempertimbangkan terjadinya pengembangan Limbah B3, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
- b. Simbol dan Label Limbah B3 memenuhi ketentuan.
- a. Ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan Limbah B3.
 - b. Selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah B3 dari dalamnya.
 - c. Disimpan ditempat yang memenuhi persyaratan Penyimpanan Limbah B3 serta mematuhi tata cara Penyimpanannya.
 - d. Kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas Limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan di fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan memasang label "KOSONG".
- c. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3
- Waktu penyimpanan Limbah B3 PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur sesuai dengan jumlah limbah dan kategori limbah yang dihasilkan yaitu:
- a. 180 (Seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang 50 (Lima Puluh) Kg perhari untuk limbah B3 kategori 1 (Satu).
 - b. 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari sejak dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (Lima Puluh) Kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
 - c. Sebelum waktu penyimpanan habis, limbah B3 yang disimpan diserahkan kepada pengumpul limbah B3 yang mempunyai izin perjanjian kontrakkerja sama.
4. Pemantauan Penyimpanan Limbah B3
- 4.1. Pemantauan Pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3
- Pemantauan yang dilakukan pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur dilaksanakan dengan:
- a. Mengawasi penempatan dan/atau pemindahan Limbah B3 dari ruang penyimpanan Limbah B3.
 - b. Memeriksa kemasan limbah B3.
 - c. Mencatat kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang meliputi .
 - Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3.
 - Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu diserahkannya Limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3.
 - Identitas perusahaan.
 - Neraca Limbah B3 yang memuat:
 - Uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan.
 - Jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan.
 - Jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul Limbah B3 setiap bulan.
 - d. Mengawasi prosedur tata graha (Housekeeping).

4.2. PERSYARATAN LINGKUNGAN HIDUP

PT. Delima Makmur telah memenuhi persyaratan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi:

- a. Sudah memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai penyimpanan limbah B3.
- b. Sudah menyimpan limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3.
- c. Sudah melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
- d. Sudah meletakkan label limbah B3 dan simbol limbah B3 pada kemasan limbah B3.

5. KEWAJIBAN PEMENUHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

5.1 . Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan

PT. Delima Makmur sudah/akan memenuhi kewajiban rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dilakukan dengan cara:

- a. Sudah melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan. .
- b. Sudah melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
- c. Sudah melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- d. Akan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengelolaan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3.
- e. Akan menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.

PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 berkewajiban.

- a. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persyaratan lingkungan hidup.
- b. Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
 - 180 (Seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (Lima Puluh) Kg per hari untuk limbah B3 kategori 1 (Satu)
 - 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (Lima Puluh) Kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 (Dua) dari sumber spesifik khusus dan sumber spesifik umum.

5.2. Pelaporan Pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Kegiatan yang dilakukan pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 PMKS (PET) dan Kebun (KET) PT. Delima Makmur melaporkan kepada:

- a. Pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- b. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 secara elektronik melalui <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik, atau melaporkan ke website SIMPEL <http://simpl.menlhk.go.id>

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 310 /2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS DELIMA MAKMUR SELUAS
12.173,47 HEKTAR, PABRIK MINYAK KELAPA
SAWIT, *KERNEL CRUSHING PLANT (KCP)* DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI KECAMATAN DANAU
PARIS DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- 2) Selalu mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik;
- 4) Melakukan pengelolaan air limbah domestik dari sumber perumahan karyawan, perkantoran maupun sumber lainnya agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menyediakan dan memiliki gudang khusus untuk menyimpan bahan kimia/pestisida, memiliki tempat alat semprot dan APD, memiliki rumah chemist (tempat untuk tim semprot) ruang bilas/mandi untuk pekerja semprot secara terpisah yang dilengkapi saluran air yang berfungsi dengan baik dan dilakukan pengelolaan terhadap air terkontaminasi B3 dari sumber kegiatan cuci dan bilas dari tim semprot dan alat semprot serta sumber lainnya yang dapat memberikan dampak kepada lingkungan hidup;
- 7) Melakukan pemetaan lokasi dari sebaran sumber air dan mata air yang ada di lokasi PT. Delima Makmur;
- 8) Melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pendekatan Ekologis

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan fungsi areal di sempadan sungai maupun sumber mata air yang berada di lokasi PT. Delima Makmur;
- 2) Melakukan pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (*cover crops*) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah
- 3) Menerapkan pengelolaan lahan tanpa membakar;
- 4) Melakukan pemakaian pestisida dan herbisida tidak pada waktu musim penghujan;
- 5) Tidak melakukan pencucian alat semprot, APD pada daerah aliran sungai, alur serta badan air lainnya;
- 6) Melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, jenis tumbuhan dan satwa langka dilindungi dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya, membuat papan peringatan tentang larangan-larangan merusak dan membawa tanaman yang dilindungi, melakukan inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi pemerintah dan jenis lainnya yang terdapat di perkebunan dan sekitar perkebunan, melakukan pemantauan terhadap karyawan maupun masyarakat setempat yang melakukan aktivitas perburuan satwa yang dilindungi, melakukan

✓ #

patrol pengawasan secara periodic terhadap habitat fauna yang dilindungi, melaporkan hasil pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil serta kepada BKSDA, setiap 6 (enam) bulan sekali, serta melaksanakan bentuk perlindungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Mempertahankan Kawasan alami dan revegetasi lahan yang telah terganggu atau digunakan di sepanjang sungai, sungai kecil, lahan basah dan mata air sebagai penyangga dan perlindungan sumber air setempat.
- 8) Melindungi dan melestarikan areal konservasi lahan gambut seluas 500 Ha dan tidak dilakukan ahli fungsi sebagai areal perkebunan kelapa sawit.
- 9) Melakukan pemantauan terhadap kelestarian areal konservasi lahan gambut seluas 500 Ha.

3. Pendekatan Sosial Ekonomi

- 1) Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial dan konflik sosial;
- 3) Memperluas kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CP*) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif, berdasarkan kerangka kepedulian sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap masyarakat sekitarnya;
- 4) Memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat sekitar untuk dapat bekerja;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang juga dapat digunakan masyarakat sekitar kegiatan;
- 6) Menciptakan dan mengembangkan kompetensi para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian dan keterampilan.

Jp. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 310 /2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS DELIMA MAKMUR LUAS 12.173,47
HEKTAR, PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT,
KERNEL CRUSHING PLANT (KCP) DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI KECAMATAN DANAU PARIS DAN
KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahkan Pengelolaan Pada ANDAL)							
A. Tahap Pra Konstruksi							
1.			1. Tidak koresahan hingga konflik sosial dalam masyarakat terhadap rencana kegiatan. 2. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang mendukung rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami penurunan/	Pengelolaan untuk kegiatan pengurusan perizinan dan konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan : 1. Mengurus semua perizinan untuk pelaksanaan kegiatan mulai tahap konstruksi hingga operasional kegiatan. 2. Berkoordinasi dengan lurah setempat yakni Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan			1. Pelaksana : PT. Delima Mak- mur 2. Pengawas : a. Kepala Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmu dan Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu

Handwritten signature and initials.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			berkurang	Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Danramil, Kapolsek), instansi terkait untuk pengurusan perizinan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 3. Mengundang masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan yang diperkirakan terkena dampak untuk menghadiri kegi-atan sosialisasi. 4. Menampung aspirasi (saran dan tanggapan) yang disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan sosialisasi dan merealisasikan saran tersebut saat pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan. 5. Menyediakan wadah di Kantor Kepala Kampung sekitar lokasi kegiatan untuk menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak dan bekerja sama dengan Kepala Kampung tersebut untuk merespon dan menindaklanjuti				Kabupaten Singkil. c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

1

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan..			
B. Tahap Konstruksi							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	Kualitas udara tidak melebihi Baku Mutu Kualitas Udara Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S	- Menggunakan alat berat dan kendaraan pengangkut sesuai dengan standar yang berlaku. - Membersihkan roda kendaraan pengangkut dengan air sebelum keluar ke jalan raya, sehingga tidak mem- bawa lumpur yang menjadikan debu di jalan raya. - Menutup bak kendaraan pengangkut material. - Pekerja dilengkapi den APD berupa masker - Memberi tanda truk yang mengangkut bahan material untuk kegiatan ini. - Memberi batas/pagar di lokasi kegiatan konstruksi bangunan utama dan utilitas pendukung agar hanya pekerja konstruksi saja yang dapat memasuki lokasi kegiatan konstruksi.	Dilokasi kegiatan Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	Dilakukan selama Tahap Konstruksi (Mobilisasi dan Peralatan Bahan Konstruksi)	- Pelaksana :PT. Delima Makmur - Pengawas Lingkungan Kabupaten Singkil - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
		Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	Kualitas udara tidak melebihi Baku Mutu Udara Kualitas	- Memelihara peralatan yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar. - Mengoptimalkan	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur	Dilakukan selama Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	- Pelaksana : PT. Delima Makmur - Pengawas Dinas Lingkungan Hidup

Handwritten signature and initials.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH ₃ , H ₂ S	operasional <i>dust collector</i> sehingga pengeluaran debu dapat di minimalisir. 3. Mengharuskan kepada seluruh pekerja yang berada pada lingkungan kerja tersebut wajib menggunakan masker debu. 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara berkala kepada karyawan yang bekerja, terutama untuk pemeriksaan paru-paru. 5. Membuat <i>Green Belt Area</i> (pohon buah-buahan, angkana, dan lainnya) perbatasan pabrik dengan pemukiman penduduk, sebagai buffer zone agar debu dari aktivitas pabrik dan kendaraan dapat diminimalkan.	Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari		Kabupaten Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
2.	Intensitas Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	1. Mengatur rencana kerja lapangan pada malam hari agar tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan intensitas bising yang tinggi secara bersamaan. 2. Memelihara peralatan mesin yang dioperasikan secara berkala, misalnya mengganti oli agar tetap beroperasi dalam kondisi normal dan standar.	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana	Dilakukan selama Tahap Konstruksi (Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi)	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

df

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				3. Memastikan mesin kendaraan peralatan dan bahan konstruksi serta peralatan konstruksi pada saat bongkar muat atau pada saat istirahat untuk mencegah akumulasi bising. 4. Menggunakan alat berat dan kendaraan pengangkut sesuai dengan standar yang berlaku. 5. Melakukan kegiatan pengangkutan pada jam yang telah di tetapkan, yaitu pukul 08.00 - 15.30 WIB 6. Pekerja dilengkapi penutup hidung dan telinga.	Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari		
		Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	1. Memelihara peralatan yang memakai sumbu putar, karena kerusakan sumbu putar dapat meningkatkan kebisingan. 2. Mengharuskan kepada seluruh pekerja yang berada pada lingkungan kerja tersebut wajib menggunakan <i>ear plug</i>. 3. Membuat <i>Green Belt Area</i> (kelompok bambu, seperti bambu kecil-kecil, atau bambu jepang) perbatasan pabrik dengan pemukiman penduduk, se-bagai <i>buffer zone</i> agar debu dan kebisingan dari aktivitas	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	Dilakukan selama Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Timbulan Limbah Padat Domestik	Kegiatan Commissioning (Uji coba)	Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	pabrik dan kendaraan dapat diminimalkan 1. Mengumpulkan limbah padat dari pepohonan di lokasi kegiatan PT. Delima Makmur 2. Limbah padat domestik dari tenaga kerja konstruksi akan dikelola dengan prinsip 3R (reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat)) kemudian dikirim ke TPS eksisting. 3. Membuang setiap hari limbah domestik yang timbul ke tempat penampungan sementara (TPS) dan sampah dari TPS diangkut ke TPA. 4. Limbah padat cangkang ditempatkan di dekat boiler yang slanjut digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan tandan kosong kelapa sawit digunakan sebagai pupuk di Kebun Sawit milik PT. Delima	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan apasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan Kernel Crushing Plant (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	Dilakukan selama Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

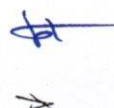
No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Timbulan Limbah Cair	Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	Limbah Cair Domestik yang telah diolah di IPAL tidak melembih Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Makmur. 1. Mengoperasikan IPAL yang telah dibangun secara optimal. 2. Meningkatkan pengawasan dari operasional IPAL terutama debit limbah dan kualitas limbahnya. 3. Melakukan pencatatan debit dan pH limbah cair setiap hari 4. Limbah cair dari kegiatan proses setelah di olah di IPAL Proses digunakan sebagai <i>land application</i> .	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	Dilakukan selama Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
5	Timbulan Limbah B3	Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	Tidak ada limbah B3 yang berceceran/diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	1. Tetap memperhatikan sirkulasi udara 2. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup; 3. memiliki lantai kedap air; 4. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3; 5. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik; 6. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60	Dilakukan selama Kegiatan <i>Commissioning</i> (Uji Coba)	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				7. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan 8. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 9. Disimpan dengan memperhatikan kompatibilitas dan karakteristik limbah B3 10. Disimpan dengan dilengkapi sarana penunjang dan tata ruang yang tepat 11. Melakukan pencatatan kegiatan pengelolaan limbah B3 (jenis, jumlah limbah, waktu disimpan limbah B3) 12. Melaporkan pengelolaan limbah B3 secara online 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; 13. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori	ton/hari		

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				1; 14. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 16. Menyerahkan Limbah B3 yang sudah terkumpul ke pihak ke tiga yang mempunyai izin dari KLHK sesuai dengan waktu penyimpanan di atas. 17. Pengelolaan limbah B3 mengacu pada PP RI no. 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI No. 6 tahun 2021			
6.	Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Penerimaan Tenaga kerja	Tenaga kerja yang direkrut pada tahap konstruksi minimal 80 % berasal dari masyarakat setempat yang meliputi Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-	1. Pemberian pengupahan kepada tenaga kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan, pada saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88-98 tentang Pengupahan.	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga	Selama tahap konstruksi dengan periode pengelolaan selama penerimaan tenaga kerja	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : a. Keuchik Biskang, Keuchik Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh- tubuh Kecamatan Danau



No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tubuh Kecamatan Paris Danau Paris Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. Indikator keberhasilan untuk berusaha yakni meningkatkan usaha informal di Kampung Biskang, Sintuban dan Kampung Situbuh- Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Kecamatan Singkil Utara dilihat dari rona awal sebelum dilakukannya usaha dan/atau kegiatan.	2. Memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk tenaga kerja yang direkrut, agar ada jaminan biaya pengobatan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat konstruksi. 3. Memprioritaskan masyarakat setempat untuk direkrut menjadi tenaga kerja. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan terkait adanya kesempatan kerja yang dibutuhkan pada saat konstruksi. 5. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. 6. Memberikan informasi secara transparan terhadap tenaga kerja yang diterima. Bentuk pemberian informasi berupa surat kepada Kepala Kampung dan pengumuman yang ditempelkan di Kantor Kampung setempat.	Bakti Kecamatan Singkil Utara		Paris; b. Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil
7.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga kerja	1. Adanya peningkatan pendapatan Masyarakat secara umum dilihat dari jumlah tenaga- ga	1. Pemberian pengupahan kepada tenaga kerja mengacu pada peraturan perun dang-undangan yang berla- ku terkait ketenagakerjaan, pada saat	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung	Selama tahap konstruksi dengan periode pengelolaan selama penerimaan	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kerja yang direkrut serta minimal yang diterima seluruh tenaga kerja mengacu pada Minimum Upah Kaupaten Aceh Singkil. 2. Adanya program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi untuk masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan, (khususnya di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara) yang masuk pada kategori rumah tangga miskin.	ini Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88-98 tentang Pengupahan. 2. Memberikan asuransi BPJS Kesehatan untuk tenaga kerja yang direkrut, agar ada jaminan biaya pengobatan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat operasional. 3. Memberikan upah tenaga kerja sesuai dengan standar minimal mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Aceh Singkil. 4. Melakukan program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	tenaga kerja	Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
8.	Sikap Persepsi Masyarakat dan	Penerimaan Tenaga Kerja dan kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi.	1. Tidak timbul keresahan hingga konflik sosial dalam masyarakat terhadap keberadaan Rencana Kegiatan	1. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk dampak primer pada komponen fisik-kimia dan dampak turunan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan konstruksi.	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan	Selama tahap konstruksi dengan periode pengelolaan selama penerimaan tenaga kerja	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas Lahan 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari. 2. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang Mendukung rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami penurunan/berkurang.	2. Menyediakan wadah dapat berupa kotak saran/desk pengaduan yang diletakkan di Dantor Kampung untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan bekerja sama dengan kampung untuk merespon dan menindak-lanjuti aspirasi dari masyarakat. 3. Sesegera mungkin bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kampung setempat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Dan-ramil, Kapolsek), instansi terkait apabila terjadi kesalahan dilapangan, yang menimbulkan sikap dan persepsi negatif dari masyarakat. 5. Membuat/merumuskan pedoman teknis tentang penanganan konflik sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.	Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara		tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
9	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	Tidak gangguan kesehatan masyarakat di wilayah pemukiman	1. Membuat pagar pembatas atau melokalisasi lokasi kegiatan. 2. Menyediakan TPS untuk	Kampung Biskang, Kampung Sintuban	Selama tahap konstruksi dengan periode pengelolaan	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : a. Keuchik Biskang,

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			yang berada disekitar lokasi kegiatan, yakni Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.	menampung limbah padat domestik dan limbah padat konstruksi secara periodik agar tidak menjadi tempat perindukkan vektor penyakit. 3. Mengangkut dan membersihkan limbah padat do- mestik dan sisa material konstruksi. 4. Menanami vegetasi disekitar kebun, seperti Turnera subulata yang bersifat sebagai repellent terhadap nyamuk	Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan konstruksi	Keuchik Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; b. DinasLingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Dinas c. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Keca- matan Singkil
10.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kegiatan yang dilakukan pada Tahap Konstruksi	Tidak terjadi kece- lakaan kerja selama tahap konstruksi.	1. Membuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi, sarana penyelamatan jiwa, akses	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT.	Selama dilaksanakan tahap konstruksi.	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas :

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pemadam kebakaran, proteksi kebakaran dan manajemen keselamatan gedung. 2. Mematuhi dan melaksanakan SOP pada saat dilakukannya kegiatan konstruksi. 3. Menyediakan racun api dan <i>hydrant</i>. 4. Melakukan pelatihan K3, antara lain mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi karyawan, melakukan simulasi kebakaran/penanggulangan kedaruratan.	Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.		a. Keuchik Biskang, Keuchik Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; b. Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Dinas c. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil
C. Tahap Operasional							

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Penurunan Kualitas Udara	Operasional Kegiatan Utama	Kualitas udara tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambient pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S, dan emisi mengacu pada PermenLHK RI no. 11 tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam	1. Memelihara peralatan yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar. 2. Mengoptimalkan operasional <i>dust collector</i> sehingga pengeluaran debu dapat di minimalisir. 3. Mengharuskan kepada seluruh pekerja yang berada pada lingkungan kerja tersebut wajib menggunakan masker debu. 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara berkala kepada karyawan yang bekerja, terutama untuk pemeriksaan paru-paru. 5. Membuat <i>Green Belt Area</i> (pohon buah-buahan, Angsana, dan lainnya) perbatasan pabrik dengan pemukiman penduduk, sebagai buffer zone agar debu dari aktivitas pabrik dan kendaraan dapat diminimalkan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
	Transportasi Bahan Baku dan Hasil Produksi		Kualitas udara tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambient pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021	1. Menyirami badan jalan disekitar area lokasi kegiatan yang dilalui transportasi bahan baku dan hasil produksi 2. Melakukan penyiraman pada ban truk saat musim kemarau	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S	3. Memelihara tanaman yang ada di RTH, khususnya dalam bentuk pohon. Mengatur perparkiran di lokasi kegiatan dengan menempatkan petugas parkir agar tidak terjadikemacetan/penumpukan kendaraan pada pintu masuk PT. Delima Makmur.	dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.		Hidup Kabupaten Aceh Singkil
2.	Intensitas Kebisingan	Operasional Kegiatan Utama	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KEPMEN LH No.Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	- Memelihara peralatan yang memakai sumbu putar, karena kerusakan sumbu putar dapat meningkatkan kebisingan. - Mengharuskan kepada seluruh pekerja yang berada pada lingkungan kerja tersebut wajib menggunakan <i>ear plug</i>. - Membuat <i>Green Belt Area</i> (kelompok bambu, seperti bambu kecil atau bambu jepang) perbatasan pabrik dengan pemukiman penduduk, sebagai <i>buffer zone</i> agar debu dan kebisingan dari aktivitas pabrik dan kendaraan dapat diminimalkan.	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	- Pelaksana :PT. Delima Makmur - Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
		Transportasi Bahan Baku dan Hasil Produksi	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KEPMEN LH No.	1. Mengatur rencana kerja transportasi bahan baku dan hasil produksi pada malam hari agar tidak	Di lokasi kegiatan rute yang	Dilakukan selama Operasional Kegiatan	- Pelaksana :PT. Delima Makmur - Pengawas: Dinas

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	melakukan kegiatan yang menghasilkan intensitas bising yang tinggi secara bersamaan. 2. Memelihara peralatan mesin yang dioperasikan secara berkala, misalnya mengganti oli agar tetap beroperasi dalam kondisi normal dan standar. 3. Mematikan mesin kendaraan transportasi bahan baku dan hasil produksi pada saat bongkar muat atau pada saat istirahat untuk mencegah terjadinya akumulasi bising. 4. Menggunakan kendaraan pengangkut sesuai dengan standar yang berlaku. 5. Pekerja dilengkapi penutup hidung dan telinga.	dilalui	berlangsung	Lingkungan Kabupaten Singkil Hidup Aceh 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
3	Emisi Sumber Tidak Bergerak	Operasional Kegiatan Utama	parameter emisi sumber tidak bergerak dari genset dan boiler tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan Permen LH No.13 Tahun 2009 (Lampiran I.a No.1) untuk genset, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2007 (Lampiran 1) untuk boiler	1. Memasang cerobong asap pada genset dan boiler dengan tinggi cerobong sesuai yang telah ditetapkan 2. Memasang filter udara pada cerobong asap 3. Melakukan pemeliharaan genset dan boiler secara berkala 4. Menyediakan RTH yang memadai. 5. Melakukan pengambilan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan	Dilakukan selama operasional kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓



No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sampel dan menganalisisnya sesuai waktu yang ditetapkan 6. Mengganti filter udara secara berkala	Kernel Crushing Plant dengan kapasitas 60 ton/hari.		
4	Timbulan Limbah Padat	Operasional Kegiatan Utama	Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran/diletakan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	1. Mengumpulkan limbah padat dari pepohonan di lokasi kegiatan PT. Delima Makmur 2. Limbah padat domestik dari tenaga kerja konstruksi akan dikelola dengan prinsip 3R (<i>reuse</i> berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. <i>Reduce</i> berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan <i>recycle</i> berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat kemudian dikirim ke TPS eksisting. 3. Membuang setiap hari limbah domestik yang timbul ke tempat penampungan (TP) dan sampah dari TS diangkut ke TPA. 4. Limbah padat cangkang ditempatkan di dekat boiler yang slanjut digunakan sebagai bahan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan Kernel Crushing Plant (KCP) dengan Kapasitas 60ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bakar, sedangkan tandan kosong kelapa sawit digunakan sebagai pupuk di Kebun Sawit milik PT. Delima Makmur.			
		Kegiatan Operasional Penunjang	Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	1. Mengumpulkan limbah padat dari pepohonan di lokasi kegiatan PT. Delima Makmur 2. Limbah padat domestik dari tenaga kerja konstruksi akan dikelola dengan prinsip 3R (<i>reuse</i> berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. <i>reduce</i> berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan <i>recycle</i> berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat) kemudian dikirim ke tempat penampungan sampah eksisting. 3. Membuang setiap hari limbah domestik yang timbul ke tempat penampungan sampah diangkut ke TPA. 4. Limbah padat cangkang ditempatkan di dekat boiler yang selanjut digunakan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Timbulan Limbah Cair	Operasional Kegiatan Utama	Limbah Cair Domestik yang telah diolah di IPAL tidak melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	sebagai bahan bakar, sedangkan tandan kosong kelapa sawit digunakan sebagai pupuk di Kebun Sawit milik PT. Delima Makmur. 1. Mengoperasikan IPAL yang telah dibangun secara optimal. 2. Meningkatkan pengawasan dari operasional IPAL terutama debit limbah dan kualitas limbahnya. 3. Melakukan pencatatan debit dan pH limbah cair setiap hari. 4. Melakukan perawatan saluran air limbah secara berkala 5. Melakukan pengambilan sampel air limbah secara berkala 6. Melakukan pengelolaan air limbah agar baku mutu BOD yang akan diaplikasikan ke tanah perkebunan sesuai baku mutu yang ditetapkan yaitu 3500-5000 mg/l 7. Limbah cair dari kegiatan proses setelah diolah di IPAL Proses digunakan sebagai <i>land application</i>.	IPAL dan saluran air limbah	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
		Kegiatan Operasional	Limbah Cair Domestik yang telah diolah	1. Mengoperasikan IPAL yang telah dibangun secara	IPAL dan saluran air limbah	Dilakukan setiap hari selama	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Penunjang	di IPAL tidak melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	optimal. 2. Air limbah dari kegiatan operasional penunjang dialirkan ke IPAL, untuk air limbah dari WC dialirkan ke septic tank 3. Limbah cair dari kegiatan proses setelah di olah di IPAL Proses digunakan sebagai <i>land application</i>.		Operasional Kegiatan berlangsung	2. Pengawas: Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
		Kegiatan Operasional Penunjang	Limbah Cair Domestik yang telah diolah di IPAL tidak melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	4. Mengoperasikan IPAL yang telah dibangun secara optimal. 5. Air limbah dari kegiatan operasional penunjang dialirkan ke IPAL, untuk air limbah dari WC dialirkan ke septic tank 6. Limbah cair dari kegiatan proses setelah di olah di IPAL Proses digunakan sebagai <i>land application</i>.	IPAL dan saluran air limbah	Dilakukan setiap hari selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
6	Timbulan Limbah B3	Operasional Kegiatan Utama	Tidak ada limbah B3 yang berceceran/diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	1. Tetap memperhatikan sirkulasi udara 2. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup; 3. memiliki lantai kedap air; 4. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3, dan pallet; 5. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan	Dilakukan setiap hari selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kemasan dari bahan logam atau plastik; 6. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan; 7. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan 8. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 9. Disimpan dengan memperhatikan kompatibilitas dan karakteristik limbah B3 10. Disimpan dengan melengkapi sarana penunjang dan tata ruang yang tepat 11. Melakukan pencatatan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara rutin (jenis, jumlah limbah, waktu disimpan limbah B3) 12. Melaporkan pengelolaan limbah B3 secara online. 13. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; 14. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah	Kernel Plant (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.		

✓



No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1; 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 15.365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 16. Menyerahkan Limbah B3 yang sudah terkumpul akan ke pihak ke tiga yang mempunyai izin dari KLHK sesuai dengan waktu penyimpanan di atas. 17. Pengelolaan limbah B3 mengacu pada PP RI no. 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI No. 6 tahun 2021			
		Kegiatan Operasional Penunjang	Tidak ada limbah B3 yang berceceran/ diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	1. Tetap memperhatikan sirkulasi udara 2. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan	Dilakukan setiap hari selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana :PT. Delima Makmur 2. Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil

✓



No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				3. memiliki lantai kedap air; 4. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3, serta pallet; 5. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik; 6. kemasan mampu mengungkus Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan; 7. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; 8. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 9. Disimpan dengan memperhatikan kompatibilitas dan karakteristik limbah B3 10. Disimpan dengan melengkapi sarana penunjang dan tata ruang yang tepat 11. Melakukan pencatatan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara rutin (jenis, jumlah limbah, waktu disimpan limbah B3) 12. Melaporkan pengelolaan limbah B3 secara online. 13. 90 (sembilan puluh) hari	Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.		3. Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \n Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang 14. dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; 15. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1; 16. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 17. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 18. Menyerahkan Limbah B3 yang sudah terkumpul akan ke pihak ketiga yang mempunyai izin dari KLHK sesuai dengan waktu penyimpanan di atas. 19. Pengelolaan limbah B3 mengacu pada PP RI no. 22				

✓

✍

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Penerimaan Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang direkrut pada tahap operasional minimal 70 % berasal dari masyarakat setempat yang meliputi Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. Indikator keberhasilan an untuk peluang berusaha yakni meningkatkan usaha informal di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara dilihat dari ro- na awal sebelum dilakukannya rencana usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas	tahun 2021, dan PermenLHK RI No. 6 tahun 2021 1. Pemberian pengupahan kepada tenaga kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan, pada saat ini Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 - 98 tentang Pengupahan. 2. Memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk tenaga kerja yang direkrut, agar ada jaminan biaya pengobatan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat operasional. 3. Memprioritaskan masyarakat setempat untuk direkrut menjadi tenaga kerja. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan terkait adanya kesempatan kerja yang dibutuhkan pada saat operasional. 5. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. 6. Memberikan informasi secara transparan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; b. Keuchik Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 5. Penerimaan Laporan: a. Keuchik Biskang, Keuchik Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; b. Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh

✓ 

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.	terhadap tenaga kerja yang diterima. Bentuk pemberian surat kepada Kepala Kampung dan pengumuman yang ditempelkan di Kantor Kampung setempat.			Singkil 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
8.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja	1. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dilihat dari jumlah tenaga kerja yang direkrut serta upah minimal yang diterima oleh seluruh tenaga kerja mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Aceh Singkil. 2. Adanya program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi untuk masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan, khususnya di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan	1. Pemberian pengupahan kepada tenaga kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan, pada saat ini Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88-98 tentang Pengupahan. 2. Memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk tenaga kerja yang direkrut, agar ada jaminan biaya pengobatan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat operasional. 3. Memberikan upah tenaga kerja sesuai dengan standar minimal mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Aceh Singkil. Melakukan program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi kepada masyarakat, khususnya	Lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari.	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan DanauParis; b. Keuchik Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 5. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Keuchik Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris;




No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara) yang masuk pada kategori rumah tangga miskin.	masyarakat sekitar lokasi kegiatan.			b. Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
9.	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Kegiatan-Kegiatan Tahap Operasional.	1. Tidak timbul keresahan hingga konflik sosial dalam masyarakat terhadap keberadaan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari. 2. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang mendukung rencana usaha dan/atau kegiatan tidak	1. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk dampak primer pada komponen fisik-kimia dan dampak turunan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan operasional. 2. Menyediakan wadah dapat berupa kotak saran/desk pengaduan yang diletakkan di kantor kampung untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan bekerja sama dengan kelurahan untuk merespon dan menin- daklanjuti aspirasi dari masyarakat. 3. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (<i>corporate social responsibility / CSR</i>) mengacu pada Pe- doman CSR Bidang Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung.	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas: a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan DanauParis; b. Keuchik Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 5. Penerima Laporan: a. Keuchik Biskang, Keuchik Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh- tubuh Kecamatan

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan \ Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			mengalami penurunan/berkurang.	dan Kehutanan serta bentuk program pemberdayaan lainnya seperti program bidang perekonomian yakni bantuan pemberian modal usaha, Program bidang kesehatan yakni pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan di Posyandu Balita, Ibu hamil dan Posyandu Lansia, Program pemberian pelatihan/keterampilan, Programbeasiswa bagi keluarga kurang mampu, Program bantuan untuk pelatihan UKM, Program bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni, Program bantuan Sembako, Program pekan budaya untuk terpeliharanya perbedaan/kebhinekaan), Pembuatan MCK. Umum. 4. Sesegara mungkin bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kampung Forum setempat, Pimpinan Komunikasi Kecamatan (Camat, Danramil, Kapolsek), instansi terkait apabila terjadi kesalahan yang dilaporkan, yang berpotensi menimbulkan			Danau Paris; b. Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan-Kegiatan Tahap Operasional, serta vector penyakit (nyamuk, kecoa)	Tidak terjadi gangguan kesehatan masyarakat di wilayah pemukiman yang berada disekitar lokasi kegiatan, yakni Biskang, Sintuban dan Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Bakti Kecamatan Singkil Utara.	sikap dan persepsi negatif dari masyarakat. 5. Membuat/merumuskan pedoman teknis tentang penanganan konflik sosial mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 1. Menyediakan TP limbah B3 sesuai dengan kebutuhan untuk menampung limbah padat domestik, dan limbah B3. 2. Memelihara pohon disekitar lokasi pabrik (RTH pabrik) dan melakukan penghijauan di pemukiman masyarakat terdekat dengan lokasi pabrik. 3. Mengangkut dan memberikan limbah padat domestik secara periodik ke lokasi pengolahan limbah padat di lokasi kegiatan agar tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. 4. Melakukan penyemprotan vector penyakit secara rutin	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : a. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 3. Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				5. Melakukan perawatan IPAL. 6. Menyimpan dan mengumpulkan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyerahkan limbah B3 tersebut pada pihak ketiga yang memiliki izin KLHK. 7. Bekerja sama dengan instansi terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh 3. Singkil dan Puskesmas Kecamatan Danau Paris serta Kecamatan Singkil Utara untuk melakukan program CSR bidang kesehatan.			
11	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kegiatan yang dilakukan pada Tahap Operasional	Tidak terjadi kecelakaan kerja selama tahap operasional.	1. Membuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pabrik, sarana penyalaman jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran dan manajemen keselamatan gedung. 2. Memasang spanduk atau plang himbauan untuk mengutamakan kesehatan	Di lokasi kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan	Dilakukan selama Operasional Kegiatan berlangsung	1. Pelaksana : PT. Delima Makmur 2. Pengawas : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil 4. Pengawas : a. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau

✓



No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan keselamatan kerja 3. Memberi arahan kepada karyawan untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang telah ditetapkan saat di lokasi kerja (pabrik dan kebun). 4. Membentuk <i>Emergency Respon Team</i> (ERT)/Tim Tanggap Darurat 5. Membangun menara pantau untuk dapat memantau adanya kebakaran hutan dan lahan. 6. Melakukan pelatihan kepada karyawan setiap 6 bulan sekali	Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan kapasitas 60 ton/hari.		Paris dan Kecamatan Singkil Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 5. Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkilupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Kegiatan Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A. Tahap Pra-Konstruksi									
1	Sikap dan Persepsi Masyarakat	1. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang setuju/ mendukung dan yang tidak setuju/ tidak mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan saat pra konstruksi. 2. Tidak terjadi Keluhan, komplain hingga konflik sosial dari masyarakat terhadap pemrakarsa terkait kegiatan pra konstruksi.	Pengurusan Perizinan dan Sosialisasi Kegiatan	Metode pengumpulan dan analisa data : 1. Data primer :Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakirakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Provinsi Aceh. Banyaknya	Lokasi Kegiatan PT. Delima Makmur, dan di Kecamatan Paris dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.	Periode pemantauan mini- mal 1 kali selama kegiatan pra konstruksi, dan laporan pemantauan dilakukan 1 kali selama pra konstruksi.	PT. Delima Makmur	Kepala Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. a. Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Singkil b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Kepala Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh- tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. a. Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Singkil b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah responden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, 2005). penarikan sampel dilakukan secara random, dengan kriteria: lamanya responden bermukim di lingkungan tersebut ≥ 3 Tahun, res ponden mewakili beberapa etnis/suku yang ada diwilayah tersebut. Menggunakan alat					

1

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan alat bantu pedoman wawancara. 2. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
B. Tahap Konstruksi									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara ambient tidak melebihi Baku Mutu Kualitas Udara Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambient dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S	Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	1. Pengumpulan data kualitas udara ambient dilakukan dengan cara mengambil sampel udara menggunakan spektrofotometer untuk parameter SO2, NO2, dan O3, menggunakan NDIR Analyzer untuk parameter CO, menggunakan gas chromatografi untuk parameter HC, menggunakan Hi-Vol untuk	Pengambilan sampel udara ambient 3 titik dengan koordinat: 1. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0". 2. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 3. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°00'51,1"	Minimal 2 kali selama masa konstruksi.	PT.Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				parameter TSP dan Pb. 2. Analisis parameter udara dengan menggunakan beberapa metode yaitu SO₂ dengan metode Pararosanilin, CO dengan metode NDIR, NO₂ dengan metode saltzman, O₃ dengan metode chemiluminescent, HC dengan metode <i>flame ionization</i>, TSP dengan metode gravimetric dan Pb dengan metode gravimetric/ekstraktif pengabuan. 3. Hasil pengambilan sampel di lapangan dianalisis di laboratorium, kemudian dibandingkan dengan baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan					

✓ 

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien.					
	Kualitas udara ambient tidak melebihi Baku Mutu Kualitas Udara Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Re- publik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S	Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Memelihara peralatan yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar. 2. Mengoptimalkan operasional dust collector sehingga pengeluaran debu dapat diminimalisir. 3. Mengharuskan kepada seluruh pekerja yang berada pada lingkungan kerja tersebut wajib menggunakan masker debu. 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara berkala kepada karyawan yang bekerja, terutama untuk pemeriksaan paru-paru. 5. Membuat Green Area perbatasan pabrik	Pengambilan sampel udara sekitar ambient 3 titik dengan koordinat: 1. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0" 2. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 3. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°01'51,1"	Minimal 1 kali selama masa kegiatan Commissioning (Uji Coba).	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Penerima Laporan

✓

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Intensitas Kebisingan	Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman an 55 dB.	Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	dengan pemukiman penduduk, sebagai buffer zone agar debu dari aktivitas pabrik dan kendaraan dapat diminimalkan 1. Pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi pemantauan yang telah ditentukan dengan menggunakan alat <i>sound level meter</i> dengan metode sederhana. 2. Nilai hasil pengukuran nilai tingkat kebisingan dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada Kep-Men Lingkungan Hidup No.48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk lingkungan pemukiman (55 dBA). Untuk titik pemantauannya ditentukan dipemukiman penduduk dan di lokasi kegiatan.	Pengambilan sampel udara ambient 3 titik dengan oordinat: 4. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0" 5. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 6. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°01'51,1"	Minimal 1 kali selama masa Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Bahan Konstruksi	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i> 2. Nilai hasil pengukuran nilai tingkat kebisingan dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada Kep-Men LH No. 48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk lingkungan pemukiman (55 dBA). Untuk titik pemantauannya ditentukan dipemukiman penduduk dan di lokasi kegiatan.	Pengukuran Pengambilan sampel udara ambient 3 titik dengan oordinat: 1. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0" 2. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 3. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°01'51,1"	Minimal 1 kali selama masa Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	Pemrakarsa	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
3	Timbunan Limbah Padat Domestik	Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Pemantauan Sampah :observasi dan pengamatan langsung di lokasi TPS. 2. Analisis Data mengacu pada PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kela- pa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Ka-pasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pem- bangunan <i>Kernel Crushing</i>	Dilakukan selam Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	PT.Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.	Timbunan Limbah Cair	Limbah Cair Domestik yang telah diolah di IPAL tidak melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Melakukan pengambilan sampel air limbah di inlet dan outlet IPAL. 2. Pemeriksaan/analisis laboratorium terhadap sampel yang telah diambil. 3. Nilai hasil pengukuran sampel limbah cair yang diperoleh disetiap lokasi pemantauan dibandingkan dengan Baku Mutu Limbah Cair Domestik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Pengambilan sampel kualitas air 2 titik di Sungai Lae dan Tangga Sumur Penduduk.	Dilakukan 1 kali selama Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
5	Timbunan Limbah B3	Tidak ada limbah B3 yang berceceran/diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	1. Pemantauan dilakukan secara visual/pengamatan langsung melihat	TP Limbah B3 di Lokasi Kegiatan Perkebunan	Dilakukan 1 kali selama Kegiatan Commissioning (Uji Coba)	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				log book limbah B3 harian di TP limbah B3. 2. Melihat manifest limbah B3, dan mengamati serta mengecek kondisi limbah B3 di TP limbah B3 3. Analisis data mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/Hari			Aceh Singkil	Aceh Singkil
6	Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	1. Jumlah tenaga kerja yang terekrut. 2. Jumlah masyarakat setempat yang direkrut menjadi tenaga kerja difokuskan masyarakat yang bermukim di Kampung Biskang, Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga	Penerimaan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan dan analisa data: 1. Data Sekunder: Penelusuran data sekunder kepada pemrakarsa kegiatan, berupa data jumlah tenaga kerja yang direkrut, sistem kerja dan kontrak kerja, proses perekrutan tenaga	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi	Pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama tahap konstruksi, dengan frekuensi pemantauan dilakukan 1 tahun sekali pada saat dilakukannya kegiatan konstruksi, dan	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga	

1

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Bakti Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. 3. Proses penerimaan tenaga kerja. 4. Jumlah pelaku usaha di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Singkil Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh yang menjadi mitra/rekanan untuk pengadaan bahan material saat konstruksi.		kerja, persen- tase masyarakat setempat yang diterima menjadi tenaga kerja. 2. Data Primer : Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakerjakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), di- fokuskan pada pemukiman masyarakat di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Singkil Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat	Aceh	laporan pemantauan dilakukan bersamaan dengan laporan semester dua pada tahap konstruksi.		Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				(rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah responden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, 2005). Teknik penarikan sampel dilakukan secara <i>ran- dom</i> , dengan kriteria : lamanya responden bermukim di lingkungan tersebut ≥ 3 Tahun, responden mewakili beberapa etnis/suku yang ada diwilayah tersebut, menggunakan alat					

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan alat bantu pedoman wawancara. 3. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1. Upah minimal yang diberikan kepada tenaga kerja mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Aceh Singkil 2. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 3. Program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi untuk masyarakat yang	Penerimaan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan dan analisa data : 1.Data Sekunder : Penceluran data sekunder kepada pemrakarsa kegiatan, berupa data jumlah tenaga kerja yang direkrut, sistem kerja dan kontrak kerja, proses perekrutan tenaga kerja, persen-	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi	dilakukan 1 tahun sekali selama kegiatan konstruksi, dan laporan pemantauan dilakukan bersamaan dengan laporan semester dua pada tahap konstruksi.	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga	Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		bermukim disekitar lokasi kegiatan, di (khususnya di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara) yang masuk		masyarakat setempat yang diterima menjadi tenaga kerja. 2.Data Primer : Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (dipraktekan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat (rumah Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan	Aceh			Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Handwritten signature and initials.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
8	Sikap dan Persepsi Masyarakat	1. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang setuju/mendukung dan yang tidak setuju/tidak mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan konstruksi saat tidak menurun. 2. Tidak terjadi keluhan, komplain hingga konflik sosial dari masyarakat terhadap pemrakarsa terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi.	Penerimaan Tenaga Kerja dan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi	1. Data primer: Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakerakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kecamatan Singkil, Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	dilakukan 1 tahun sekali selama kegiatan konstruksi, dan laporan pemantauan dilakukan bersamaan dengan laporan semester dua pada tahap konstruksi.	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.

↓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/ KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (Populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah responden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, 2005). Teknik penarikan sampel dilakukan secara <i>random</i> , dengan kriteria : lamanya responden bermukim di lingkungan tersebut ≥ 3				c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓ 

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Tahun, responden mewakili beberapa etnis/suku yang ada diwilayah tersebut, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kampung Situbuh-tubuh Keca- matan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan alat bantu pedoman wawancara. 2. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
9	Gangguan Kesehatan Masyarakat	pola penyakit terbesar di pemukiman masyarakat terdekat dengan lokasi kegiatan (pemukiman yang diprakirakan terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus terhadap kegiatan konstruksi), difokuskan di Kampung Biskang,	Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi	Metode pengumpulan dan analisa data: 1. Data Sekunder: Penelusuran data sekunder terkait data 10 penyakit terbesar diwilayah kegiatan dari data Puskesmas Kecamatan	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan	dilakukan 1 tahun sekali selama kegiatan konstruksi, dan laporan pemantauan dilakukan bersamaan dengan laporan semester dua pada tahap	PT. Delima Makmur	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil c. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil	

8

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.		Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Singkil, Aceh Provinsi Aceh. 2. Data Primer : Data primer melalui wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (dipraktekan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan) difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga	Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	konstruksi.		Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Utara d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

x



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden sama dengan jumlah responden komponen sosial ekonomi dan budaya, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni petugas puskesmas setempat dengan alat bantu pedoman wawancara. 3. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
10	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	SOP kegiatan konstruksi dan SOP untuk penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi bangunan manajemen keselamatan	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi.	Pengumpulan data sekunder dengan melakukan wawancara kepada pemrakarsa (kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi)	Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan	dilakukan selama tahap konstruksi, dengan frekuensi pemantauan dilakukan 1 tahun sekali	PT. Delima Makmur	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan

✖

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		gedung dan kasus kecelakaan kerja saat konstruksi.		terkait SOP untuk kegiatan konstruksi dan angka kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada tahap konstruksi.	Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	pada saat dilakukannya kegiatan konstruksi, dan laporan pemantauan dilakukan bersamaan dengan laporan semester dua pada tahap konstruksi.		Danau Paris Kecamatan Singkil Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Danau Paris Kecamatan Singkil Utara b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
C. Tahap Operasional									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara melebihi Baku Mutu, Baku Mutu Udara Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan parameter yang dipantau, NH3, H2S, dan emisi mengacu pada baku mutu PermenLHK RI No. 11 tahun 2021 tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran	Operasional Kegiatan Utama Transportasi Bahan Baku dan Hasil Produksi	1. Pengumpulan data kualitas udara dilakukan dengan cara mengambil sampel udara menggunakan Multiple Impinger Dengan metode Spektrofotometri atau dengan High Volume Air Sampler. Pemeriksaan/analisis laboratorium terha- dap sampel yang telah diambil. 2. Hasil pengambilan sampel di lapangan dianalisis di laboratorium, kemudian dibandingkan dengan baku mutu	Pengukuran Pengambilan sampel udara ambient 3 titik Tahap dengan oordinat: 4. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0" 5. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 6. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°001'51,1"	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delim a Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dalam Kualitas udara ambient tidak melebihi Baku Mutu. Baku Mutu Kualitas Udara Ambient mengacu pada Peraturan Pemerintah Re- publik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien dan KepMenLH No. 50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dengan parameter yang dipantau, NH3, H2S		udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, Baku Mutu Udara Ambien 3. Pengumpulan data kualitas udara ambien dilakukan dengan cara mengambil sampel udara menggunakan <i>spek- trofotometer</i> untuk parameter SO2, NO2, dan O3, menggunakan NDIR analyzer untuk parameter CO, menggunakan gas chromatografi untuk parameter HC, menggunakan Hi-Vol untuk parameter TSP dan Pb. 4. Analisis parameter udara dengan menggunakan beberapa metode yaitu SO2					

4



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2	Intensitas Kebisingan	Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEP-MENLH No.48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	Operasional Kegiatan Utama	1. Pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i> 2. Nilai hasil pengukuran nilai tingkat kebisingan dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada Kep-Men LH No. 48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk lingkungan pemukiman (55 dBA). Untuk titik pemantauannya ditentukan di pemukiman penduduk dan di lokasi kegiatan	Pengukuran Pengambilan sampel udara ambient 3 titik dengan oordinat: 7. Area Kebun N : 02°17'48,4" E : 098°02'18,0" 8. Pemukiman Penduduk N : 02°14'59,6" E : 098°02'14,7" 9. Area PKS N : 02°14'48,0" E : 098°01'51,1"	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓ 

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Tingkat Kebisingan Tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dengan parameter kebisingan (dB) untuk perumahan dan pemukiman 55 dB.	Transportasi Bahan Baku dan Hasil Produksi	1. Pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi pemantauan yang telah ditentukan dengan menggunakan alat <i>sound level meter</i> dengan metode sederhana. 2. Nilai hasil pengukuran nilai tingkat kebisingan dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada Kep-Men Lingkungan Hidup No.48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk lingkungan pemukiman (55 dBA). Untuk titik pemantauannya ditentukan dipemukiman penduduk dan di lokasi kegiatan.	Pengukuran Pengambilan sampel udara ambient 3 titik dengan oordinat: 10. Area Kebun $N : 02^{\circ}17'48,4''$ $E : 098^{\circ}02'18,0''$ 11. Pemukiman Penduduk $N : 02^{\circ}14'59,6''$ $E : 098^{\circ}02'14,7''$ 12. Area PKS $N : 02^{\circ}14'48,0''$ $E : 098^{\circ}01'51,1''$	Setiap 6 bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
3	Emisi Sumber Tidak bergerak	parameter emisi sumber tidak bergerak dari genset dan boiler tidak Melebihi Baku Mutu berdasarkan Permen LH No. 13 Tahun 2009	Operasional Kegiatan Utama	1. Pengumpulan data parameter emisi dilakukan dengan cara mengambil sampel parameter emisi pada lubang	Pengukuran emisi sumber tidak Bergerak dilakukan di 4 titik dengan koordinat:	Setiap (enam) bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		(Lampiran I.a No.1) untuk genset, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2007(Lampiran 1) untuk boiler		cerobong asap 2. Pemeriksaan/analisis laboratorium terhadap sampel yang telah diambil.Hasil pengambilan sampel di lapangan dianalisis di laboratorium, kemudian dibandingkan dengan baku mutu emisi sesuai Permen LH No. 13 Tahun 2009 (Lampiran I.a No.1) untuk genset, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2007 (Lampiran 1) untuk boiler	1.Genset I & II N : 02°14'40,90" E: 098°01'50,00" Boiler I N : 02°14'40,90" E : 098°01'50,80" Boiler II N : 02°14'40,91" E : 098°01'51,25"				
4	Timbulan Limbah Padat	Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	Operasional Kegiatan Utama	1. Pemantauan Sampah :observasi dan pengamatan langsung di lokasi TPS. 2. Analisa Data mengacu pada PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis	Tempat penampungan semen-tara (TPS) limbah padat domestik di lokasi Kegiatan Perkebunan Kela- pa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Sampah Rumah Tangga.	dan peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari				
		Tidak ada limbah padat domestik yang berceceran di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	Kegiatan Operasional Penunjang	1. Pemantauan Sampah: observasi dan pengamatan langsung di lokasi TPS. 2. Analisis Data mengacu pada PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Tempat penampungan sementara (TPS) limbah padat domestik di lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

[Signature]

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Timbunan Cair	Limbah Cair Domestik yang telah diolah di IPAL tidak melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Operasional Kegiatan Utama	- Melakukan pengambilan sampel air limbah di inlet dan outlet IPAL yang akan diaplikasi kelahan perkebunan. - Pemeriksaan/analisis laboratorium terhadap sampel yang telah diambil. - Nilai hasil pengukuran sampel limbah cair yang diperoleh disetiap lokasi pemantauan dibandingkan dengan Baku Mutu air limbah yang tercantum dalam KepmenLH No. 28 tahun 2003	- IPAL dilokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pembangunan an <i>Kernel Crushing Plant</i> (KCP) dengan Kapasitas 60 ton/hari Titik Pamantuan Outlet IPAL Domestik Di Perumahan Karyawan Kebun (KET) PT. Delima Makmur dengan titik	Untuk pemantauan debit dan pH air limbah dilakukan setiap hari, dan untuk pemantauan parameter air limbah lainnya dilakukan setiap bulan dan pelaporan 1x3 bulan	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

df

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					koordinat N 02° 14' 15,47" E 098° 01' 54,9" - Di Perumahan Karyawan PMKS (PET) PT. Delima Makmur dengan titik koordinat N 02° 14' 55,5" E 98° 02' 12,9"				
		Limbah Cair domestik yang telah diolah di IPAL melebihi Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Kegiatan Operasional Penunjang	1. Melakukan pengam- bilan sampel air limbah di outlet saluran air limbah dari kegiatan penunjang sebelum masuk ke IPAL. 2. Pemeriksaan/anali sis laboratorium terhadap sampel yang telah diambil. 3. Nilai hasil pengukuran sampel limbah cair yang diperoleh	IPAL di lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana Pem- bangunan Kernel Crushing Plant (KCP) dengan Kapasitas 60	Setiap bulan sebagai pemantauan mandiri, dan untuk pemantauan air sungai dan air sumur dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH ton/hari	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas Penerima Laporan
6	Timbulan Limbah B3	Tidak ada limbah B3 yang berceceran/diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	Operasional Kegiatan Utama	1. Pemantauan dilakukan secara visual/pengamatan langsung melihat log book limbah B3 harian di TP limbah B3. 2. Melihat manifest limbah B3, dan mengamati serta mengecek kondisi limbah B3 di TP limbah B3 3. Analisis data mengacu PP No. 22 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata	disetiap lokasi pemantauan dibandingkan dengan Baku Mutu Limbah Cair Domestik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas Penerima Laporan
				Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun				
		Tidak ada limbah B3 yang berceceran/diletakkan di lokasi kegiatan dan sekitarnya	Kegiatan Operasional Penunjang	1. Pemantauan dilakukan secara visual/pengamatan langsung melihat log book limbah B3 harian di TP limbah B3. 2. Melihat manifest limbah B3, dan mengamati serta mengecek kondisi limbah B3 di TP limbah B3 3. Analisis data mengacu PP No. 22 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.	Tempat penampungan limbah B3 di lokasi Kegiatan	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Operasional	PT. Delima Makmur	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
7	Kesempatan Kerja dan Peluang	1. Jumlah tenaga kerja	Penerimaan Tenaga	Metode pengumpulan	Di lokasi kegiatan, dan	dilakukan selama tahap	PT. Delima	a. Keuchik Biskang, a. Keuchik Biskang.

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Berusaha	yang terekrut. 2. Jumlah masyarakat setempat yang direkrut menjadi tenaga kerja difokuskan masyarakat yang bermukim di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. 3. Proses penerimaan tenaga kerja. 4. Jumlah pelaku usaha di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara dan wilayah lainnya di Kabupaten Aceh Singkil yang menjadi mitra/rekanan untuk pengadaan bahan material tahap operasional.	Kerja	dan analisa data: 1. Data Sekunder Penelusuran data sekunder kepada pem- rakarsa kegiatan, berupa data jumlah tenaga kerja yang direkrut, sistem kerja dan kontrak kerja, proses perekrutan tenaga kerja, persentase masyarakat setempat yang diterima menjadi tenaga kerja Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara terkait data banyaknya pelaku usaha di wilayah kegiatan. 2. Data Primer : Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakerakan masyarakat yang	Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	operasional, dengan frekuensi pemantauan dilakukan setahun sekali	Makmur	Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.	Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.
								b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil
								c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

9

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara. Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah res- ponden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, 2005).					

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas Penerima Laporan
				Teknik penarikan sampel dilakukan secara random, dengan kriteria : lamanya responden bermukim di lingkungan tersebut ≥ 3 Tahun, responden mewakili beberapa etnis/suku yang ada diwilayah tersebut, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara dengan alat bantu pedoman wawancara. 3. Analisa data dilakukan secara deskriptif.				
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1. Upah mini- mal yang diberikan ke- pada tenaga kerja meng- acu pada Upah Minimum Kabu- paten Aceh Singkil	Penerimaan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan dan analisa data : 1. Data Sekunder: Penelusuran data sekunder kepada pemrakarsa	Di lokasi kegiatan, dan Kampung Biskang, Kampung Sintuban	dilakukan selama tahap operasional, dengan frekuensi pemantauan	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan

✓

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	2. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat ekonomi untuk masyarakat miskin yang bermukim disekitar lokasi kegiatan, (khususnya di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.	2. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat ekonomi untuk masyarakat miskin yang bermukim disekitar lokasi kegiatan, (khususnya di Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara) yang masuk pada kategori rumah tangga miskin dan jumlah masyarakat/ rumah tangga yang mendapat bantuan program pemberdayaan ekonomi		kegiatan terkait keanggotaan simlBPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, upah minimal yang diberikan kepada tenaga kerja, pelaksanaan program pemberdayaan bidang ekonomi. 2. Data Primer : Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakerakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara.	Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	dilakukan setahun sekali		Keuchik Situbuh-Tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Keuchik Situbuh-Tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah responden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, 2005). Teknik penarikan sampel dilakukan secara random, dengan kriteria : lamanya responden bermukim di lingkungan tersebut ≥ 3 tahun, responden mewakili beberapa etnis/suku yang ada di wilayah					




No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tersebut, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara dengan alat bantu pedoman wawancara. 3. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
9	Sikap dan Persepsi Masyarakat	1. Persentase sikap dan persepsi masyarakat yang setuju/mendukung dan yang tidak setuju/tidak mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan saat operasional. 2. Keluhan, komplain hingga kon-flik sosial dari masyarakat terhadap pemra-karsa terkait pelaksanaan- an kegiatan operasional	Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan pada tahap operasional	1. Data Primer Data primer melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (diprakerakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di	Di lokasi kegiatan, dan Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	dilakukan selama tahap operasional, dengan frekuensi pemantauan dilakukan sekali setahun sekali	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja

✓

st

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Kampung 2. Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden untuk kegiatan pemantauan mengacu pada banyaknya total rumah tangga/KK pada tahun dilakukan kegiatan pemantauan (Populasi). Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan jumlah responden minimal 10% dari total populasi (Hadari Nawawi,				Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

#

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode Penelitian Sosial, 2005). Teknik penarikan sampel dilakukan secara <i>random</i> , dengan kriteria: lamanya responden bermukim dilingkungan tersebut ≥ 3 Tahun, responden mewakili beberapa etnis/suku yang ada diwilayah tersebut, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan alat bantu pedoman wawancara.					

✓

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				3. Analisa data dilakukan secara deskriptif.					
10	Gangguan Kesehatan Masyarakat	pola penyakit terbesar di masyarakat dengan lokasi kegiatan (pemukiman yang diperkirakan dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus terhadap kegiatan operasional), difokuskan di Kampung Biskang, Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Provinsi Aceh.	Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan pada tahap operasional, serta vector penyakit (nyamuk, kecoa)	Metode pengumpulan dan analisa data : 1. Penelusuran data sekunder terkait data 10 penyakit terbesar diwilayah kegiatan dari data Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara. 2. Data Primer : Data primer melaluiwawancara kepada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan (di-prakirakan masyarakat kat yang terkena dampak langsung dan berinteraksi secara terus menerus dengan rencana kegiatan), difokuskan pada pemukiman masyarakat di Kampung Biskang,	Di lokasi kegiatan, dan Kampung Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara	dilakukan selama tahap operasional, dengan frekuensi pemantauan dilakukan setahun sekali	PT. Delima Makmur	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	a. Keuchik Biskang, Kampung Sintuban Makmur dan Keuchik Situbuh-tubuh Kecamatan DanauPari; Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. b. Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

✓

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Kampung Sin-tuban Makmur dan Kampung Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris; Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banyaknya masyarakat (rumah tangga) yang menjadi responden sama dengan jumlah responden komponen sosial ekonomi dan budaya, menggunakan alat bantu kuesioner. Wawancara kepada aparat pemerintah setempat yakni petugas puskesmas setempat dengan alat bantu pedoman wawancara.					
11	Kesehatan dan	SOP kegiatan operasional	Kegiatan- kegiatan	Melakukan	Di Lokasi	dilakukan	PT. Delima	a. Dinas	a. Dinas

✓



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan LH	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas
	Keselamatan Kerja	dan SOP untuk Sarana penyalaman jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran bangunan gedung, manajemen keselamatan gedung dan kasus kecelakaan kerja saat operasional.	yang dilakukan pada tahap operasional.	wawancara kepada pemrakarsa (kontraktor pelaksana kegiatan pemeliharaan) terkait SOP untuk kegiatan dan pemeliharaan data pengumpulan sekunder angka kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada tahap operasional.	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Luas 12.173,47 Ha dan Peningkatan Kapasitas PMKS dari 30 ton/jam menjadi 60 ton/jam dan Rencana pembangunan <i>Kernel Crushing Plant (KCP)</i> dengan Kapasitas 60 ton/hari	selama tahap operasional, dengan frekuensi pemantauan enam bulan sekali	Makmur	Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan pihak Puskesmas Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara b.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

ACMI

✓